

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**NOMOR : 075/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

### **PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN VIM, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN YABANSAI DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOYA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam pasal 72 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Persyaratan sebagai Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan serta pasal 8 huruf (b) dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017; maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 No. 28); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 069/HK.04.1/KPT/9171/KPU/IV/2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop, Kelurahan Vim, Kelurahan Yabansai dan Kelurahan Koya Barat; Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KT-JPR/III/2018 tentang Hasil Tes Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Berita Acara Nomor 032/BA/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019 tentang Hasil Klarifikasi Temuan Bawaslu Kota Jayapura Terkait PPD dan PPS yang Teridentifikasi Terlibat Partai Politik dan Hubungan Kekeberhasilan/ Kekeluargaan dengan Calon Legislatif; Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 236/K.Bawaslu. Kota-JPR/PW.04/III/2019 tentang Hasil Pengawasan Penyelenggara pada Jajaran KPU Kota Jayapura.

Dengan memerhatikan Surat dari Kelurahan Vim Nomor 050/2019 Perihal Usulan Anggota PPS Pengganti Antar Waktu; Surat dari Kelurahan Yabansai Nomor 274/2019 Perihal Pergantian PPS; Surat dari Kelurahan Koya Barat Nomor 270/385 Perihal Pengusulan nama PAW Anggota PPS Kelurahan Koya; Berita Acara Nomor 036/BA/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota PPD Distrik Jayapura Selatan, PPS Kelurahan Entrop, PPS Kelurahan VIM, PPS Kelurahan Yabansai dan PPS Kelurahan Koya Barat.

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pengganti Antar Waktu pada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koya Barat

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 9 April 2019

- Keputusan ini berjumlah 2 halaman